

**BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2018 NOMOR 55**

**PERATURAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR 55 TAHUN 2018**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 29 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN WAY KANAN**



**DIKELUARKAN OLEH
BAGIAN HUKUM SETDAKAB. WAY KANAN
TAHUN 2018**



**BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2018 NOMOR 55**

PERATURAN BUPATI WAY KANAN

NOMOR 55 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 29 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN WAY KANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan, Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan telah menetapkan Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Way Kanan;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang lebih efektif dan efisien, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2016 tentang...

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Way Kanan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Peraturan...

5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4449);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 156);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 159);

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 29 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN WAY KANAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Way Kanan (Berita Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 29) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 13 diubah dan huruf e ayat (2) Pasal 13 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Bidang Kepangkatan, Mutasi, Promosi dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan proses kenaikan pangkat, peninjauan masa kerja, perubahan status pegawai dari CPNS menjadi PNS, kenaikan gaji berkala, proses penyelesaian mutasi/alih tugas pegawai antar satuan kerja, proses penyelesaian mutasi/alih tugas pegawai keluar/masuk instansi, penyelesaian pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural/fungsional, melaksanakan pengumpulan, penyusunan data pegawai serta penyimpanan dan pemeliharaan dokumen data pegawai.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Bidang Kepangkatan, Mutasi, Promosi dan Informasi mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan...

- a. pelaksanaan proses penyelesaian mutasi/alih tugas pegawai antar satuan kerja perangkat daerah;
- b. pelaksanaan proses penyelesaian mutasi/alih tugas pegawai keluar/masuk instansi;
- c. pelaksanaan proses penyelesaian kenaikan pangkat pegawai negeri sipil;
- d. pelaksanaan penyelesaian proses peningkatan perubahan status calon pegawai negeri sipil menjadi pegawai negeri sipil;
- e. dihapus;
- f. pelaksanaan proses kenaikan gaji berkala;
- g. pelaksanaan proses penyelesaian peninjauan masa kerja pegawai negeri sipil;
- h. pelaksanaan dan penyiapan daftar nominatif pegawai negeri sipil untuk pengangkatan/promosi jabatan struktural dan fungsional;
- i. pelaksanaan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural dan fungsional;
- j. pelaksanaan penyelesaian perubahan alih jenis kepegawaian;
- k. pelaksanaan penyelesaian daftar urutan kepangkatan pegawai negeri sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan;
- l. pelaksanaan penyelesaian daftar nominatif pegawai negeri sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan;
- m. pengumpulan dan pengolahan data kepegawaian secara tepat, cepat dan akurat;
- n. pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan dokumentasi data pegawai;
- o. pemberian pembagian tugas, memimpin, memberi petunjuk dan pendayagunaan dalam pelaksanaan tugas Subbidang Kepangkatan Pegawai, Subbidang Mutasi dan Promosi Pegawai, dan Subbidang informasi dan Analisis Data Pegawai;
- p. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala badan tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- q. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

2.Ketentuan...

2. Ketentuan huruf d ayat (2) Pasal 14 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Subbidang Kepangkatan Pegawai mempunyai tugas melaksanakan proses kenaikan pangkat dan peninjauan masa kerja serta perubahan status pegawaidari CPNS menjadi PNS.
 - (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Kepangkatan Pegawai mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan penyelesaian proses peningkatan perubahan status calon pegawai negeri sipil menjadi pegawai negeri sipil;
 - b. melaksanakan proses penyelesaian kenaikan pangkat pegawai negeri sipil;
 - c. melaksanakan proses penyelesaian peninjauan masa kerja pegawai negeri sipil;
 - d. dihapus;
 - e. melaksanakan proses penyelesaian ujian dinas dan ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah;
 - f. melaksanakan proses kenaikan gaji berkala pegawai negeri sipil;
 - g. menyiapkan dan menyusun laporan serta mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Subbidang Mutasi dan Kepangkatan; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
3. Ketentuan ayat (1) Pasal 17 diubah dan diantara huruf h dan huruf i ayat (2) Pasal 17 disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf h1, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan pengembangan kualitas aparatur baik melalui pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi/workshop, seminar, menyusun analisis kebutuhan...

kebutuhan diklat, melaksanakan proses pemberian izin belajar dan tugas belajar, serta ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah (UPI).

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. perencanaan program kerja dan kegiatan di bidang pengembangan sumber daya manusia dengan berkoordinasi pada masing-masing bidang agar terbentuk rencana kegiatan yang efektif, transparan dan akuntabel;
- b. pengaturan dan penyiapan bahan pembelajaran dan alat pembelajaran untuk pelaksanaan diklat sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. penyusunan kualifikasi peserta dan alumni diklat prajabatan dan diklat kepemimpinan TK.IV;
- d. pengoordinasian pelaksanaan diklat kepemimpinan TK.IV, diklat kepemimpinan TK.III dan diklat kepemimpinan TK.II;
- e. pengoordinasian seleksi penyaringan peserta diklat kepemimpinan TK.IV, diklat kepemimpinan TK.III, dan diklat kepemimpinan TK.II;
- f. penyelenggaraan dan atau pelaksanaan pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional termasuk juga di dalamnya kursus-kursus, job training, orientasi, pembekalan dan penataran melalui koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan lembaga-lembaga non pemerintah pengguna tenaga kerja;
- g. penyusunan analisis kebutuhan diklat teknis dan fungsional;
- h. pelaksanaan proses seleksi dan pemberian ijin belajar dan tugas belajar;
- h1. pelaksanaan proses penyelesaian ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah;
- i. pemberian pembagian tugas, memimpin, memberi petunjuk dan pendayagunaan dalam pelaksanaan tugas Subbidang Diklat Penjenjangan, Subbidang Diklat Teknis dan Fungsional, dan Subbidang Pengembangan Sumber Daya Manusia;

j.pemberian...

- j. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala badan tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
 - k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
4. Diantara huruf d dan huruf e ayat (2) Pasal 20 disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf d1, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Subbidang Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas menyusun rencana dan analisa kebutuhan diklat, pelaksanaan proses seleksi dan pemberian ijin belajar dan tugas belajar.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun analisis kebutuhan diklat;
 - b. melaksanakan proses seleksi dan pemberian ijin belajar;
 - c. melaksanakan proses seleksi dan pemberian tugas belajar;
 - d. melaksanakan penyelesaian berkas calon praja IPDN;
 - d1. melaksanakan ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah;
 - e. menyiapkan dan menyusun laporan serta mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Subbidang Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Way Kanan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 20 Desember 2018

BUPATI WAY KANAN,

Dto,

RADEN ADIPATI SURYA

Diundangkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 20 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAY KANAN,

Dto,

SAIPUL

BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2018 NOMOR 55

Disalin sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



INDRA ZAKARIYA RAYUSMAN, SH.,MH.

Pembina (IV/a)

NIP. 19750926 200212 1 003